



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif;
 - b. bahwa keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Paser, dilihat dari Nama, Kedudukan, Tujuan maupun Tipe Organisasi dipandang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan saat ini;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, perlu pengaturan kembali mengenai organ kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser.
6. Direksi adalah Direktur PDAM Kabupaten Paser.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Paser.
8. Pegawai adalah pegawai PDAM yang terdiri dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.
9. Laba Bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
10. Uang Jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Air Minum adalah Air yang melalui proses pengelolaan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di Minum.
12. Air Bersih adalah Air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan (fisik, kimia, bakteriologi) dan perlu direbus terlebih dahulu sebelum diminum.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha Tahunan PDAM.
14. Tahun Takwim adalah tahun pembukuan yang dihitung berdasarkan tahun kalender (1 Januari-31 Desember).

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan dibentuk dan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Paser Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser Daerah Tingkat II Paser sebagaimana dicabut dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak serta usaha dari PDAM menjadi hak milik Perusahaan.

BAB III NAMA, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Nama dan logo PDAM akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) PDAM dalam operasionalnya dapat menggunakan logo yang mengandung arti dan makna dalam memberikan dorongan peningkatan pelayanan.
- (3) PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Daerah dan dapat mendirikan cabang usahanya dan/atau perwakilannya di tempat yang diperlukan di dalam Daerah.
- (4) Untuk memudahkan dan meningkatkan pelayanan, kantor cabang dapat membuka unit pelayanan.
- (5) Kantor cabang dan unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh Direksi.

BAB IV TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

- (1) PDAM bertujuan untuk turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah pada khususnya dan Pembangunan Nasional pada Umumnya dalam usaha meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah dan Pengembangan perekonomian di Daerah.
- (2) Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada dasar ekonomi perusahaan yang sehat, dinamis, efisien dan efektif.
- (3) Dalam menjalankan usahanya, PDAM bergerak dalam lapangan usaha pengelolaan dan pendistribusian air bersih dan air minum kepada masyarakat serta pelaksanaan pemungutan tarif air bersih dan air minum.
- (4) Dalam menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PDAM dapat melakukan hubungan kerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.
- (5) Pengembangan/penambahan atau pengurangan lapangan usaha PDAM harus mendapat persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 6

PDAM mengusahakan penyediaan air minum yang sehat dan bersih yang memenuhi persyaratan.

BAB V MODAL

Pasal 7

- (1) Modal PDAM terdiri atas:
 - a. penyisihan sebagian keuangan Daerah yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bantuan/subsidi Pemerintah Provinsi dan Daerah;
 - c. bantuan/subsidi Pemerintah Pusat; dan/atau
 - d. pinjaman serta bantuan lainnya.
- (2) Semua alat likuidasi berupa uang dan surat berharga disimpan dalam Bank Pemerintah.

BAB VI ORGAN PDAM DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) PDAM yang dibentuk didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 10

Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. batas usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- b. menguasai manajemen PDAM;
- c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
- d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/ Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

Paragraf 3
Jumlah Anggota dan Masa Jabatan

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai 30.000 (tiga puluh ribu) orang; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000(tiga puluh ribu) orang.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawas dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali jabatan.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 4
Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas untuk:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM; dan
- b. memberikan pertimbangan dan saran Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa, dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan

- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 14

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, berwenang untuk:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 5

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 16

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 17

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 18

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 19

Besarnya uang jasa dan bagian dari bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 6 Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan/atau
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dan g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 24

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 25

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1(S-1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) orang;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000 (seratus ribu) orang.

- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 27

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 28

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan jabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 29

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g terdiri atas:
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.

- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan laporan tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Laporan tahunan disampaikan kepada DPRD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.

Pasal 30

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal berwenang untuk:

- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direktur;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar Pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepas aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 31

Dalam mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 32

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai Pejabat Sementara.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4
Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 33

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarannya gaji, tunjangan, dan bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

Pasal 34

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan atas perhitungan lamanya betugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 35

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti unuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 36

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan/atau
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.

- (3) Apabila dalam persidangan yang dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Keempat Pegawai

Pasal 39

Ketentuan mengenai struktur organisasi dan kepegawaian PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII DANA PENSIUN

Pasal 40

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program penslun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB VIII ASOSIASI

Pasal 41

- (1) Setiap PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB IX KETENTUAN TARIF

Pasal 42

Ketentuan mengenai tarif air minum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 43

- (1) Semua Pegawai PDAM termasuk Direksi dalam kedudukannya, yang tidak diberikan tugas menyimpan uang, surat berharga dan barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya baik dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai PDAM.
- (3) Semua pegawai PDAM yang dibebankan tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat berharga milik perusahaan dan barang-persediaan milik perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberi pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugas kepada Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pegawai PDAM tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila tuntutan terhadap pegawai PDAM dimaksud dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai Bendaharawan Daerah.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi perusahaan disimpan ditempat atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
- (6) Keperluan Pemerintah Daerah yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindah ke Akuntan Negara.
- (7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpanan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai Daerah dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disesuaikan dengan struktur/organisasi PDAM.

BAB XI
TAHUN BUKU

Pasal 44

Tahun buku PDAM merupakan tahun buku takwim.

BAB XII
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PDAM

Pasal 45

- (1) RKAP terdiri atas:
 - a. rencana anggaran pendapatan dan biaya;
 - b. anggaran penerimaan dan pengeluaran kas; dan
 - c. anggaran investasi.

- (2) Direksi wajib menyusun RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk disahkan.
- (4) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disahkan dapat direvisi oleh Direksi.
- (5) Revisi RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya disahkan oleh Bupati.

BAB XIII

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA KEGIATAN PERUSAHAAN DAN LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 46

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PDAM disampaikan oleh Direktur kepada Bupati secara berkala melalui Dewan Pengawas.

Pasal 47

- (1) Direktur menyampaikan laporan keuangan Tahunan internal PDAM kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun buku berakhir untuk dilakukan audit BPKP atau akuntan publik yang ditunjuk.
- (2) Direktur menyampaikan laporan keuangan Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun buku, yang terdiri atas neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas yang telah diaudit oleh BPKP atau akuntan publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas untuk diteruskan kepada Bupati guna mendapatkan pengesahan.
- (3) Neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh Direktur.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada (2) mengacu kepada ketentuan, sistem akuntansi yang berlaku di PDAM.

BAB XIV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 48

- (1) Penggunaan laba bersih ditetapkan meliputi:
 - a. untuk anggaran pembangunan Daerah sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - b. untuk cadangan umum/investasi sebesar 30 % (tiga puluh persen); dan
 - c. dana lain-lain sebesar 40% (empat puluh persen) diperuntukan bagi:
 1. Direktur dan Dewan Pengawas;
 2. Pegawai; dan
 3. dana sosial.
- (2) Penggunaan laba bersih untuk anggaran pembangunan Daerah, apabila telah tercapai target pelayanan Air bersih maka disetor ke kas Daerah.

- (3) Pengurusan dan penggunaan dana cadangan umum/investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan dana lain-lain bagi Direktur dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan dana lain-lain bagi Pegawai dan Dana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Kewajiban menyetorkan bagian laba untuk anggaran pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembalikan sepenuhnya kepada PDAM sampai cakupan pelayanan Air bersih mencapai 80% (delapan puluh persen) dari jumlah penduduk perkotaan dan 60 % (enam puluh persen) dari jumlah penduduk pedesaan.
- (5) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperhitungkan sebagai penyertaan modal Daerah.

BAB XV KETENTUAN POKOK PELAYANAN

Pasal 49

- (1) Guna kepentingan pelayanan dibuat ketentuan pokok pelayanan PDAM.
- (2) Pengaturan ketentuan pokok pelayanan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XVI PEMERIKSAAN

Pasal 50

- (1) Akuntan Negara dan/atau akuntan publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerjaan mengurus dan mengatur keuangan PDAM serta pertanggungjawabannya.
- (2) Inspektorat pengawasan Daerah bertanggungjawab mengamankan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII PEMBUBARAN

Pasal 51

- (1) Pembubaran PDAM dan penunjukan badan likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan PDAM yang telah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh badan likuidasi dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah memikul beban atas kerugian yang diderita pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan PDAM yang sebenarnya.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Paser Tahun 1990 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 7 April 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 7 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 8 .

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Paser Tahun 1990 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 7 April 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 7 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 8 .

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Paser Tahun 1990 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 7 April 2016

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 7 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

HELMY LATHYF


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 8 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,

ANDI AZIS
PEMBINA
NIP. 19680816 199803 1 007



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 8 TAHUN 2016



PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM